

Gambaran *Subjective Well-Being* pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPT PPA Kabupaten Tanjung Barat

Tri Nurrohmah Berliani¹, Dessy Pramudiani², Nurul Hafizah³

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, Indonesia
E-mail: 3nurrahmahberliani@gmail.com

Article History:

Received: 28 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 07 November 2025

Keywords: *Subjective Well-being, Human Trafficking (TPPO),*

Abstract: *Human Trafficking (TPPO) is a violation of human rights that has serious impacts on the psychological well-being of victims, especially in the subjective well-being dimension. In Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province, adolescents aged 15–17 years are among the most vulnerable groups to become victims of human trafficking. This study aims to describe the subjective well-being of adolescent victims of human trafficking at UPT PPA Tanjung Jabung Barat and to identify the factors influencing it. The research uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with three participants aged 16–17 years, selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. The study identified seven main themes representing the subjective well-being of human trafficking victims at UPT PPA Tanjung Jabung Barat, namely negative emotions, positive emotions, legal process and justice, withdraw, life satisfaction evaluation, traumatic experiences, and chronology of the trafficking incident. The influencing factors include future outlook, economic conditions, and social relationships. Based on the findings, these seven themes describe the subjective well-being of human trafficking victims, while three key factors are identified as influencing their well-being.*

Kata Kunci: *Subjective Wellbeing, TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).*

Abstrak: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis korban, khususnya pada dimensi *subjective well-being*. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, remaja berusia 15–17 tahun termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan *subjective well-being* pada remaja korban TPPO di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data diperoleh

melalui wawancara mendalam terhadap tiga partisipan berusia 16–17 tahun yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode *Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)*. Penelitian menunjukkan tujuh tema utama yang menggambarkan *subjective well-being* korban TPPO di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu emosi negatif, emosi positif, proses hukum dan keadilan, menarik diri, evaluasi kepuasan hidup, pengalaman traumatis, dan kronologi kejadian TPPO. Faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi pandangan terhadap masa depan, kondisi ekonomi, dan relasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari seluruh partisipan bahwa terdapat tujuh temayang menggambarkan *subjective well-being* pada korban TPPO di UPT PPA Tanjung Jabung Barat dan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* tersebut.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menghadapi masalah serius mengenai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, merendahkan martabat manusia, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) (Mujahir, 2023). Masalah TPPO ini berakar pada kemiskinan, diskriminasi, dan kurangnya perlindungan sosial, serta mengganggu persaingan yang adil antar bisnis. Modus operasi yang digunakan semakin beragam, beberapa jenis eksploitasi yang berhubungan dengan perdagangan wanita meliputi wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual, istri dalam pernikahan kontrak, asisten rumah tangga dan lain-lain (Hambali, 2020).

TPPO merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melibatkan berbagai dimensi kekerasan secara bersamaan. Menurut *World Health Organization (WHO)*, kekerasan diklasifikasikan berdasarkan sifat tindakan menjadi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Dalam konteks TPPO, keempat bentuk kekerasan ini seringkali terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain (WHO, 2002). Galtung (1969) dalam teorinya tentang kekerasan struktural menjelaskan bahwa TPPO merupakan manifestasi dari kekerasan struktural yang mengeksploitasi ketimpangan sosial dan ekonomi. TPPO tidak hanya melibatkan kekerasan langsung (*direct violence*) berupa pemaksaan fisik dan ancaman, tetapi juga kekerasan struktural (*structural violence*) yang berakar pada kemiskinan, diskriminasi gender, dan ketidakadilan sosial, serta kekerasan kultural (*cultural violence*) yang menormalisasi eksploitasi terhadap kelompok rentan.

Landasan mengenai batasan hukum TPPO di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, TPPO didefinisikan sebagai "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

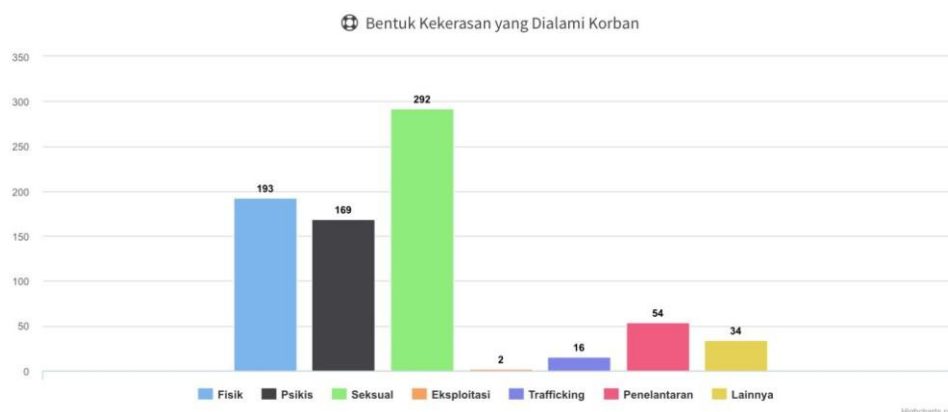
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." Pasal 2 UU TPPO menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan banyaknya terjadi kasus TPPO di berbagai belahan dunia, terutama dengan semakin kompleksnya jaringan sindikat yang memanfaatkan teknologi dan lemahnya pengawasan di beberapa negara. TPPO merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, mencakup perbudakan, eksploitasi seksual, serta berbagai bentuk perbudakan modern lainnya. Secara global, perdagangan manusia mempengaruhi populasi yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dan memiliki dampak fisik dan psikologis yang berkepanjangan (Lyngkhoi, 2024). Saat ini, sejumlah laporan internasional menunjukkan kenaikan yang berarti dalam jumlah kasus perniagaan manusia, terutama di kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, di mana banyak korban direkrut dengan janji pekerjaan yang menggiurkan tetapi berakhir dalam situasi eksploitasi.

International Labour Organization (ILO) melaporkan bahwa kerja paksa, yang merupakan salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, telah berdampak pada 27,6 juta individu, termasuk pria, wanita, dan anak-anak di berbagai negara dan sektor ekonomi, termasuk Indonesia. *International Organization for Migrasi* (IOM) mencatat bahwa Indonesia berfungsi sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam perdagangan manusia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang tahun 2023 hingga 2024 tercatat sebanyak 929 kasus TPPO di Indonesia (SIMFONI-PPA, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok remaja semakin rentan menjadi korban TPPO, yang dapat berdampak buruk pada kehidupan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Remaja sering kali dijadikan sasaran karena keadaan ekonomi yang lemah, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Data yang ada menunjukkan bahwa banyak anak muda yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi seksual, perbudakan, dan kerja paksa. Isu ini menjadi semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok rentan tersebut.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (2024), didapatkan data di Indonesia bahwa sebanyak 51% korban TPPO yang dilaporkan adalah anak-anak (1.156 individu), 47% adalah wanita dewasa (1.073 individu), dan 2% sisanya adalah pria dewasa (46 individu). Data tersebut menjelaskan eksploitasi seksual dan pekerja anak adalah salah satu bentuk TPPO di Indonesia, di mana korban sering direkrut dari desa-desa dengan janji pekerjaan di kota yang menawarkan gaji besar, namun mereka malah dieksploitasi dan diperdagangkan.



Gambar 1. Data SIMFONI-PPA Provinsi Jambi Tahun 2024

Pada tingkat provinsi, Jambi menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganan kasus TPPO. Data SIMFONI-PPA mencatat terdapat 41 kasus TPPO di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023-2024, dengan fakta yang memprihatinkan bahwa banyak korban TPPO ini terjadi dari keluarga dekat. Mengingat pelaku seringkali justru berasal dari lingkaran terdekat korban, dimulai dari kerabat dekat hingga ke teman korban. Dikutip dari laporan Tribun Jambi, (Yunus, 2024) selaku Kepala Dinas PPPA PPKB Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa terdapat satu kasus TPPO yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian, dengan total 45 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut, termasuk di dalamnya kasus yang melibatkan anggota keluarga. Kondisi geografis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan akses jalur perdagangan / pelabuhan yang memungkinkan transportasi keluar masuk perdagangan yang menjadikannya wilayah yang rawan terhadap aktivitas TPPO. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan masih terdapat banyak kasus yang belum terungkap atau dilaporkan.

Berikut merupakan data jumlah kasus kekerasan berdasarkan jenisnya di wilayah Tanjung Jabung Barat di tahun 2024-2025:

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Kasus	Korban			Kasus	Korban		
			Perempuan	Laki-laki	Jumlah		Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Fisik	6	3	5	8	25	19	8	27
2.	Seksual	23	22	5	27	18	26	1	27
3.	Psikis	11	8	3	11	7	6	1	7
4.	Penelantaran	0	0	0	0	2	1	1	2
5.	TPPO	2	4	0	4	1	1	0	1
6.	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		42	37	13	50	53	53	11	64

Berdasarkan tabel kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023-2024, terdapat kaitan erat antara kasus TPPO dengan berbagai bentuk kekerasan lainnya. TPPO tercatat sebagai bagian tak terpisahkan dari kekerasan sistemik terhadap perempuan, dengan pola korban yang konsisten dimana 100% korban TPPO adalah perempuan, sejalan dengan dominasi perempuan sebagai korban kekerasan secara keseluruhan (74% tahun 2023 dan 82,8% tahun 2024). Tingginya angka kekerasan seksual yang mencapai 23 kasus pada

2023 dan 18 kasus pada 2024 berkorelasi dengan praktik TPPO yang sering berujung pada eksploitasi seksual komersial, menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya tindakan individual tetapi juga bagian dari sistem perdagangan manusia yang terorganisir.

Menariknya, terjadi kecenderungan berbeda arah dimana kasus kekerasan fisik meningkat drastis dari 6 menjadi 25 kasus, sementara TPPO menurun dari 2 menjadi 1 kasus, yang mengindikasikan kemungkinan evolusi modus TPPO menjadi bentuk kekerasan lain yang lebih tersembunyi atau adanya *underreporting* karena kompleksitas kasus TPPO. Fenomena ini menunjukkan bahwa TPPO memiliki keterkaitan dengan berbagai bentuk kekerasan lainnya, sehingga pendekatan penanganan harus komprehensif dan tidak memandang TPPO sebagai kejahatan terpisah, melainkan sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender.

Karakteristik korban TPPO di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Kerentanan remaja dalam kasus-kasus ini diperparah oleh kondisi psikososial yang lemah, dimana banyak dari mereka mudah tergoda oleh iming-iming materi, khususnya dalam lingkungan sosial yang konsumtif. Sejalan dengan data yang diperoleh dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, korban TPPO didominasi oleh kelompok usia remaja, khususnya remaja perempuan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu petugas di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Ya, dirantang usia 15-17 tahun.” (Y, 49 tahun, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa remaja dengan usia 15-17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik TPPO di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Masa remaja menuju kedewasaan, yang diwarnai dengan pencarian jati diri, pembentukan identitas, serta perkembangan emosi dan sosial yang belum stabil. Ketika lingkungan sosial tidak memberikan perlindungan yang memadai, dan pengawasan keluarga minim, maka kerentanan ini semakin meningkat. Remaja pun lebih mudah terpengaruh oleh bujuk rayu atau iming-iming materi, terutama dalam lingkungan yang konsumtif.

Remaja (*adolescence*) adalah fase yang sangat krusial dalam rentang kehidupan seseorang, yakni periode peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Istilah *adolescence* memiliki makna yang luas, mencakup perkembangan mental, sosial, dan emosional. Pada masa ini, remaja mulai membentuk identitas diri, mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks, serta menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi mereka (Hurlock, 1997). Remaja yang mengalami TPPO seringkali terjebak dalam praktik prostitusi karena berbagai faktor.

Permasalahan ini semakin bertambah ketika korban yang berhasil keluar dari jeratan TPPO masih menghadapi tantangan sosial yang berkelanjutan. Jika ketahuan lingkungan, mereka tetap diberikan sanksi sosial berupa stigmatisasi, penolakan masyarakat, dan label negatif yang sulit dihilangkan. Sanksi sosial ini menciptakan beban psikologis tambahan yang dapat menurunkan harga diri, memicu perasaan malu berkepanjangan, serta menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Dampak ini secara langsung mempengaruhi dimensi-dimensi pada *subjective well-being*, yaitu menurunkan kepuasan hidup (*life satisfaction*), mengurangi pengalaman emosi positif, dan meningkatkan emosi negatif seperti cemas, depresi, dan putus asa.

Subjective well-being merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan setiap orang. Setiap individu berusaha keras untuk merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Salah satu pendorong utama bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan antusias adalah untuk mencapai kebahagiaan. Istilah kesejahteraan subjektif sangat terkait erat dengan pandangan tentang

kebahagiaan (*happiness*) (Dewi & Nasywa, 2019). Selain penting untuk diteliti karena menggambarkan kualitas hidup individu, *subjective well-being* yang baik juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan individu.

Subjective well-being terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen afektif dan komponen kognitif (Diener dkk., 2015). *Subjective well-being* yang positif diindikasikan oleh penilaian kognitif yang tinggi, seperti kepuasan hidup (*life satisfaction*) yang baik, serta penilaian afektif yang menampilkan tingginya emosi positif, dan rendahnya emosi negatif. *Subjective well-being* adalah konsep yang luas yang mencakup penilaian tentang kehidupan seseorang dan pengalamannya secara emosional, yang merupakan hasil dari tingginya kepuasan hidup, intensitas emosi positif yang tinggi, dan rendahnya emosi negatif.

"Kami kalau dipandang udah ga berharga lagi lah kak... Ya karna udah gituin. Kadang itu buat kami stress juga kak karena selalu di bahas masalahnya sama nenek" (Korban TPPO A, 15 tahun, 2 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada korban, hal ini mengungkapkan efek psikologis yang dialami. Perasaan tidak berharga (*worthlessness*) merupakan dampak psikologis yang dirasakan. Ada hubungan antara *subjective well-being* dan tingkat stres, di mana orang dengan tingkat stres tinggi cenderung memiliki kebahagiaan yang rendah, sedangkan mereka yang memiliki tingkat stres rendah biasanya lebih bahagia (Schiffirin & Nelson, 2010). Korban menyerap stigma sosial yang ada, sehingga mengganggu cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan kehidupan, yang merupakan salah satu dimensi dari kognitif yaitu kepuasan hidup dalam *subjective well-being*. Kondisi ini diperparah oleh pengungkitan terus-menerus dari keluarga, menciptakan siklus emosi negatif yang sulit terputus.

"Sedihlah kak... Takut ga ada yang mau kawani... Semuanya tau (kasusnya), setelah tau kasus ini pada menghindar."

(Korban TPPO A, 15 tahun, 2 April 2025)

"Takut, kaget, takut kaya gimana ya kalau sempat mamak tahu... Masih takut. Males lagi kalau untuk keluar-keluar gitu."

(korban TPPO T, 15 tahun, 10 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua korban TPPO, terlihat adanya penurunan signifikan dalam *subjective well-being* mereka. Korban A merasa tidak berharga dan kehilangan dukungan sosial setelah kasusnya diketahui banyak orang, sementara korban T mengalami ketakutan berkelanjutan dan menarik diri dari aktivitas sosial. Kondisi ini menggambarkan dampak negatif yang dialami korban, berupa emosi negatif seperti perasaan sedih, takut, dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Selain itu, terjadi penurunan kepuasan hidup akibat trauma yang dialami, serta terganggunya kepuasan dalam domain sosial dan keluarga.

Penurunan *subjective well-being* ini memiliki dampak serius bagi korban TPPO, mengingat *subjective well-being* yang baik seharusnya memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kesehatan dan produktivitas (Diener & Tay, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa *subjective well-being* yang optimal, yang ditandai dengan kepuasan hidup, tidak adanya emosi negatif, pandangan positif, dan emosi positif, berpengaruh pada kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang (Diener & Chan, 2011). Sebaliknya, rendahnya *subjective well-being* pada korban TPPO dapat berdampak pada gangguan kesehatan fisik dan mental jangka panjang, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan dan adaptasi mereka dalam kehidupan sosial.

Korban TPPO mengalami penurunan *subjective well-being* karena beberapa alasan mendasar. Pertama, trauma yang dialami korban TPPO melibatkan *multiple traumatic experiences* yang terjadi secara berulang dan dalam periode waktu yang lama (Herman, 1992). Menurut Bandura (1997), ketika individu kehilangan *sense of agency* dan *self-efficacy*, kemampuan mereka untuk menilai hidup secara positif akan terganggu. Korban TPPO seringkali mengalami *learned helplessness* yang mempengaruhi cara mereka memandang masa depan dan kemampuan mereka untuk mengendalikan hidup. Kedua, kerusakan sistem dukungan sosial terjadi karena korban seringkali mengalami stigmatisasi dan isolasi sosial. *Social support* merupakan salah satu prediktor terkuat dari *subjective well-being* (Cohen & Wills, 1985). Ketika dukungan sosial rusak atau hilang, kemampuan individu untuk mempertahankan kesejahteraan psikologis menjadi sangat terbatas.

Penelitian tentang *subjective well-being* pada korban TPPO memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan. Pertama, *subjective well-being* penting untuk memprediksi keberhasilan proses pemulihan korban. Menurut Tedeschi & Calhoun (2004), individu dengan *subjective well-being* yang lebih baik memiliki kemampuan *post-traumatic growth* yang lebih tinggi. Kedua, korban dengan *subjective well-being* yang rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami reviktimisasi. Menurut Messman-Moore & Long (2003), korban dengan *self-esteem* rendah dan pandangan negatif terhadap hidup lebih rentan menjadi korban kembali. Ketiga, penelitian tentang *subjective well-being* pada populasi korban TPPO masih terbatas, khususnya di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang psikologi dan kesejahteraan.

Subjective well-being adalah salah satu faktor yang memprediksi kualitas hidup seseorang, karena hal ini berdampak pada kesuksesan individu dalam berbagai aspek kehidupan (Pavot & Diener, 2004). Ini menunjukkan betapa pentingnya *subjective well-being* dalam mempengaruhi kehidupan seseorang. Semakin baik *subjective well-being* individu maka akan semakin besar kemungkinan ia mencapai keberhasilan di masa mendatang dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami Gambaran *subjective well-being* pada korban TPPO remaja di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan data tentang banyaknya individu yang masih menjadi korban TPPO di Provinsi Jambi.

Peneliti berusaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan dimensi- dimensi yang ada dalam *subjective well-being* itu sendiri sebagai dasar untuk menilai dan merangkum gambaran *subjective well-being* pada tiap responden. Penelitian ini bersifat subjektif, di mana akan tergambar bagaimana pandangan masing-masing individu terhadap kehidupan mereka, sehingga fokus penelitian ini adalah untuk menampilkan realitas pada *subjective well-being* dari setiap responden yang bisa saja bervariasi, alih-alih memberikan kesimpulan umum tentang keadaan *subjective well-being* secara keseluruhan. Korban TPPO remaja, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mereka menilai kehidupan mereka setelah mengalami peristiwa tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup, kesejahteraan emosional, serta keseimbangan antara afek positif dan negatif. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan psikologis korban TPPO remaja dan menjadi pedoman bagi usaha pemulihan serta intervensi yang sesuai.

LANDASAN TEORI

Subjective Well-being

Menurut Eddington, N., & Shuman, R. (2005) *subjective well-being* didefinisikan sebagai bentuk kebahagiaan */happiness*. Istilah *Subjective Well-Being* lebih sering dipilih untuk menggambarkan kebahagiaan karena memiliki cakupan makna yang lebih luas ketika dikaitkan dengan berbagai hal lainnya. Kebahagiaan sering diasosiasikan dengan kesejahteraan, yang juga dijelaskan sebagai penilaian kognitif dan emosional seseorang terhadap kehidupannya (Diener & Scollon, 2003). Penilaian ini meliputi evaluasi emosional atas berbagai pengalaman yang dijalani, serta penentuan kognitif mengenai kepuasan dan pemenuhan kebutuhan. Seseorang dapat dianggap memiliki kesejahteraan yang baik jika mereka merasa puas dengan hidupnya dan lebih sering mengalami emosi positif daripada emosi negatif.

Kekerasan

Konsep kekerasan dalam hukum dan sosial memiliki definisi yang beragam namun saling melengkapi. Kekerasan didefinisikan sebagai semua jenis perilaku yang tidak sah menurut undang-undang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak (Pratama, 2022). Definisi ini menekankan aspek legalitas dan dampak terhadap hak asasi manusia sebagai korban. Sementara itu, *World Health Organization* (WHO) dalam *World Report on Violence and Health* melalui Sianipw (2023) memberikan perspektif yang lebih luas, mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

TPPO adalah salah satu jenis kriminalitas berat yang mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya ketika anak-anak menjadi korban. Mereka yang terkena TPPO sering kali mengalami konsekuensi negatif seperti trauma baik fisik maupun mental, bahkan bisa berujung pada kematian karena pencurian organ secara paksa. Di samping itu, para korban juga kehilangan hak-hak fundamental mereka, misalnya hak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan, karena waktu serta kebebasan mereka diambil oleh pelaku untuk tujuan eksploitasi demi keuntungan pribadi (Shaira dkk., 2023).

Remaja

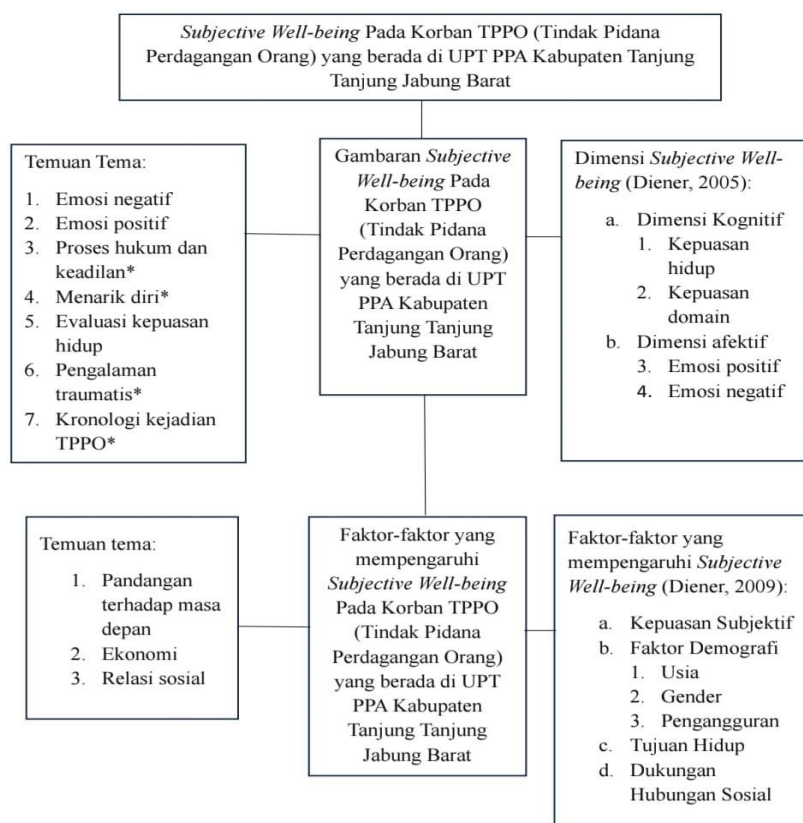
Masa remaja, atau yang sering disebut sebagai *adolescence*, merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Menurut Papalia, fase ini ditandai oleh perubahan signifikan di berbagai aspek, seperti fisik, psikososial, dan kognitif (Saputro, 2018). Perubahan fisik, seperti pertumbuhan tubuh dan pubertas, biasanya dibarengi dengan perkembangan psikologis yang cukup kompleks, misalnya pembentukan identitas diri dan penyesuaian diri dalam lingkungan sosial. Selain itu, perkembangan kognitif remaja juga memungkinkan mereka untuk berpikir lebih kritis dan abstrak, yang nantinya membantu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah di masa dewasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai subjective well-being pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengalaman subjektif korban, yang mencakup dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat kasus TPPO. Responden penelitian ditentukan melalui purposive sampling dengan kriteria remaja berusia 15–18 tahun yang menjadi korban TPPO dalam enam bulan hingga satu tahun terakhir, berjumlah tiga orang informan utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menganalisis makna di balik pengalaman korban. Data primer diperoleh langsung dari responden, sementara data sekunder bersumber dari instansi P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pada proses dan makna, bukan generalisasi. Tujuan akhir penelitian ini adalah memahami secara komprehensif kondisi kesejahteraan subjektif korban TPPO agar dapat memberikan wawasan dan dasar bagi upaya pemulihan serta perlindungan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Hasil Temuan



*Temuan Khas

Gambar 2. Skema Temuan Hasil

Pembahasan

***Subjective Well-Being* Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Gambaran *Subjective Well-being* pada korban TPPO di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergambar dalam tujuh tema yang telah diperoleh. Adapun kedelapan tema tersebut adalah Emosi negatif, Emosi positif, Proses hukum dan keadilan, Menarik diri, Evaluasi kepuasan hidup, Pengalaman traumatis, Kronologi kejadian TPPO. Berdasarkan seluruh tema yang sudah ditemukan terdapat beberapa di antaranya yang memiliki kesesuaian dengan teori *Subjective Well-being* yang telah dibahas dan terdapat perbedaan dengan teori *Subjective Well-being* yang menjadi temuan khas atau berbeda dengan teori sebelumnya. Adapun tema yang memiliki kesesuaian dengan teori yaitu emosi negatif, emosi positif dan evaluasi kepuasan hidup. Berikut merupakan penjelasan tema yang ditemukan dalam penelitian Gambaran *Subjective Well-being* pada korban TPPO di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Temuan pertama adalah emosi negatif yang dirasakan oleh ketiga partisipan. Emosi negatif adalah kondisi dimana seseorang mengalami reaksi emosi yang tidak menyenangkan, seperti marah, sedih, atau cemas yang berdampak negatif dan tidak nyaman bagi individu (Hasna Dhiya dkk., 2025). Bentuk emosi negatif antara lain meliputi kesedihan, kekecewaan, keputusan, depresi, ketidakberdayaan, frustrasi, kemarahan, dan dendam (Febiola & Hazizah, 2022). Afek-afek negatif yang tinggi akan muncul ketika individu merasakan kemarahan, kebencian, rasa bersalah, ketakutan, dan kegelisahan (Nikmatul Karimah dkk., 2024).

Diener (2005) menjelaskan bahwa emosi negatif seperti rasa cemas, takut, marah, dan sedih merupakan tanda utama rendahnya *subjective well-being*. Hal ini sejalan temuan penelitian ini mendukung teori tersebut, berdasarkan hasil wawancara ketiga partisipan merasakan berbagai emosi negatif seperti ketakutan, rasa malu, bersalah, dan penyesalan. Bahkan, partisipan T dan ANS mengalami perasaan jijik terhadap diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman TPPO memperkuat emosi negatif yang dirasakan korban, sehingga *subjective well-being* mereka semakin menurun. Dampak pengalaman diperdagangkan terhadap korban TPPO adalah kecenderungan berperilaku selalu patuh, merasa sedih yang berkepanjangan, dan rasa malu yang mendalam (Kiling & Kiling-Bunga, 2019).

Temuan kedua berkaitan dengan emosi positif. Dalam Hasna Dhiya., dkk (2025), emosi positif disebut juga efek positif, membangkitkan emosi yang menyenangkan dan menenangkan. Emosi positif didefinisikan sebagai pengalaman emosional yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Emosi positif termasuk ketenangan, relaksasi, kebahagiaan, hiburan, kehangatan emosional, dan kegembiraan. Menurut Carr (2004) menjelaskan bahwa emosi positif menunjukkan emosi yang bersifat menyenangkan, seperti cinta dan kasih sayang. Emosi positif juga mendorong individu untuk mendekatkannya pada situasi yang menyenangkan dan bermanfaat (Diener, 2005).

Diener (2005) menekankan bahwa emosi positif seperti rasa bahagia, bangga, dan syukur berperan penting dalam meningkatkan *subjective well-being*. Sejalan dengan itu, seseorang yang memiliki *subjective well-being* yang baik jika merasa puas dengan kondisi hidup mereka serta memiliki emosi positif yang baik (Sri Hartini dkk., 2025). Berdasarkan hasil temuan ini, meskipun hidup dalam tekanan, masih ditemukan momen positif pada partisipan. Partisipan AM

merasa bangga mampu bertahan dan partisipan T bersyukur karena masih memiliki keluarga yang mendukung. Sementara itu, ANS mengaku bahagia ketika bersama anaknya, yang menjadi sumber semangat utama untuk melanjutkan hidup. Temuan ini menunjukkan adanya resiliensi yang membuat korban tetap bisa merasakan emosi positif meski berada dalam situasi sulit.

Temuan ketiga adalah mengenai evaluasi kepuasan hidup. Kepuasan hidup merupakan hasil dari penilaian individu terhadap kualitas hidupnya secara keseluruhan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi yang sedang dijalani (Wardah & Jannah, 2022). Evaluasi terhadap kepuasan hidup secara global merupakan refleksi dari persepsi individu terhadap berbagai aspek kehidupannya, serta bagaimana faktor budaya turut memengaruhi pandangan hidup positif seseorang (Perhatian & Sahrah, 2022). Evaluasi ini membantu individu menyesuaikan diri dan menentukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Individu yang puas terhadap hidupnya secara keseluruhan akan memiliki perasaan menyenangkan serta respon positif terhadap kehidupan, kesehatan, peristiwa, dan keadaan sekitar, bahkan memiliki *subjective well-being* yang baik (Febe Yulian Suwandi & Erna Setianingrum, 2020).

Sejalan dengan itu Diener (2005) menjelaskan bahwa kepuasan hidup menjadi salah satu komponen utama dalam *subjective well-being*, yang mencerminkan sejauh mana seseorang menilai hidupnya secara positif. Berdasarkan hasil wawancara, partisipan AM merasa hidupnya hampa, sulit menentukan arah, dan tidak memiliki harapan. Partisipan T menilai hidupnya belum stabil karena sanksi sosial yang diberikan masyarakat masih membayangnya. Sementara partisipan ANS merasa masih bersyukur karena keberadaan anak dan dukungan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa kepuasan hidup bersifat subjektif, meski sama-sama korban TPPO, evaluasi kepuasan hidup tiap partisipan berbeda tergantung dukungan keluarga maupun sosial yang diterima.

Temuan keempat adalah perilaku menarik diri yang merupakan tema khas di luar teori Diener mengenai *subjective well-being*. Menarik diri merupakan perilaku menghindari interaksi sosial atau kegiatan sehari-hari karena perasaan tidak nyaman, takut, atau trauma yang dialami. Salah satu dampak yang dapat terjadi pada korban kekerasan adalah dampak secara perilaku seperti berbohong, murung, menarik diri dari lingkungan, dan tidak ingin mengungkapkan diri (Maulida dkk., 2022). Korban TPPO menghadapi trauma berat, stigma sosial, dan kesulitan beradaptasi kembali ke masyarakat, yang sejalan dengan gejala menarik diri dari interaksi sosial sebagai bentuk respon atas tekanan sosial dan emosional (Subardhini dkk., 2025).

Perilaku ini terlihat pada ketiga partisipan dalam penelitian. Partisipan AM merasa enggan bersosialisasi karena takut dipandang rendah oleh lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya. Partisipan T lebih memilih menjauh dari lingkungan sekitar akibat ejekan dan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Begitu pula dengan partisipan ANS yang juga sempat mengurangi interaksi sosial dikarenakan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya. Sejalan dengan hasil penelitian Nuraeny (2024), dampak psikologis yang mendalam membuat korban cenderung menggunakan perilaku menarik diri sebagai mekanisme *coping* terhadap stres dan trauma yang dialami.

Temuan kelima adalah proses hukum dan keadilan. Tema khas ini tidak ada dalam teori Diener (2005), namun penting bagi korban TPPO. Penerapan prinsip keadilan dalam ranah hukum di Indonesia sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil dan setara di depan hukum (Parloindungan S dkk., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat undang-undang yang menetapkan keadilan dalam ranah hukum perdata,

sering kali menghadapi berbagai masalah terkait dengan akses keadilan, keterbukaan proses, dan perlakuan yang berbeda kepada berbagai pihak, khususnya kelompok yang rentan seperti masyarakat adat dan minoritas.

korban TPPO yang mengalami eksploitasi seksual sering menghadapi hambatan tidak hanya pada tahap pengajuan laporan, tetapi juga dalam hal kepastian proses hukum dan pemenuhan hak korban selama dan setelah proses peradilan (Annas & Izzul Asyrofisyauqi, 2024). Hal ini sejalan dengan perasaan kecewa partisipan AM dalam penelitian ini, yang merasa bahwa proses hukum tidak sepenuhnya berpihak kepadanya, sementara partisipan ANS merasakan ketidakpastian hukum sehingga harus mencari bantuan dengan pihak lain (UPT PPA Kuala Tungkal). Demikian juga, ketidakjelasan definisi dan inkonsistensi antara regulasi yang berlaku sebagai penghambat akses keadilan korban TPPO (Ihsana & Anggaini, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum dan keadilan sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan *subjective well-being* korban yang mengalami TPPO.

Temuan keenam yaitu pengalaman traumatis yang merupakan tema khas di luar teori Diener mengenai *subjective well-being*. Trauma merupakan respons psikologis terhadap pengalaman yang sangat menekan atau mengancam, yang sering kali menimbulkan perubahan perilaku dan emosi pada individu. Seseorang yang mengalami trauma dapat menunjukkan perubahan perilaku, seperti penurunan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjadi lebih tertutup, dan sulit diatur (Fadhila dkk., 2025).

Korban perdagangan orang sering mengalami gangguan stres pasca-trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*), yang ditandai dengan munculnya mimpi buruk, perasaan terancam, serta kecenderungan untuk menghindari lingkungan sosial (Ardina & Pribowo, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan pada partisipan AM merasakan pengalaman traumatis, seperti mimpi buruk, hingga keinginan mengakhiri hidup. Korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma kompleks, kecemasan, depresi, dan kesulitan membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain (Pascale dkk., 2024). Kondisi tersebut tercermin pada partisipan T yang masih merasakan stres dan ketakutan akibat teror dari pelaku yang belum sepenuhnya hilang. Sementara partisipan ANS mengalami trauma kehamilan yang tidak diinginkan serta dampak negatif dari pengalaman TPPO yang pernah dialaminya. Pengalaman traumatis ini bukan hanya bagian dari emosi negatif saja, tetapi juga menjadi penghalang utama korban TPPO dalam pemulihan *subjective well-being*.

Temuan terakhir yang tidak ada di dalam teori Diener (2005), tema khas ini adalah kronologi kejadian TPPO. Kronologi kejadian adalah urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya secara berurutan dari masa lalu ke masa kini (Kumparan, 2023). Dengan menyusun kronologi, hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa dapat dipahami secara lebih mendalam, dan rangkaian waktu yang tertib membantu proses analisis serta interpretasi kejadian tersebut (Parloindungan S dkk., 2024). Meskipun tidak termasuk ke dalam dimensi *subjective well-being*, kronologi kejadian menjadi hal penting untuk memahami akar permasalahan serta dampak mendalam yang dirasakan korban.

Penyusunan kronologi atau *timeline mapping* dalam wawancara kualitatif dapat membantu individu mengorganisir pengalaman hidupnya secara lebih jelas dan terstruktur (Kolar dkk., 2015). Dengan menempatkan peristiwa-peristiwa penting secara berurutan, korban dapat memahami hubungan antarperistiwa, menemukan makna di balik pengalaman traumatis, dan merefleksikan perubahan dalam kehidupannya. Hal ini terlihat pada ketiga partisipan dalam

penelitian ini, di mana mereka mampu mengisahkan perjalanan hidup mulai dari proses perekrutan, penipuan, eksploitasi, hingga pengalaman pasca-TPPO yang menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Kontinuitas antara masa lalu dan masa kini, serta bagaimana individu menafsirkan pengalaman tersebut, sangat memengaruhi *sense of well-being* (Kira dkk., 2024). Pemahaman terhadap kronologi kejadian membuat individu dapat melihat keterkaitan antara pengalaman negatif masa lalu dan kondisi psikologis saat ini, sehingga membuka ruang bagi proses refleksi dan pemulihan diri. Dengan demikian, meskipun kronologi kejadian tidak termasuk dalam dimensi *subjective well-being* menurut teori Diener, namun pemahaman terhadap urutan peristiwa kehidupan korban TPPO menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana pengalaman buruk yang memengaruhi kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesejahteraan emosional mereka secara keseluruhan.

Faktor Yang Mempengaruhi *Subjective Well-Being* Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada penelitian ini ditemukan tema yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* yaitu pandangan terhadap masa depan, ekonomi dan relasi sosial. Temuan faktor pada penelitian ini membuktikan adanya kaitan faktor *subjective well-being* pada remaja korban TPPO yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan unsur yang dijelaskan oleh Diener (2009).

Diener (2009) mengusulkan empat faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* yakni kepuasan subjektif, faktor demografi, tujuan hidup, kualitas hubungan sosial. Namun pada ketiga partisipan yang dapat diidentifikasi ada faktor pandangan terhadap masa depan, ekonomi dan relasi sosial. Berdasarkan hasil dari ketiga partisipan memiliki harapan dan tujuan hidup kedepannya. Serta tidak memiliki penghasilan yang stabil dan relasi sosial yang kurang nyaman yang didapatkan partisipan.

Faktor pertama adalah pandangan terhadap masa depan. Temuan mengenai pandangan terhadap masa depan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan faktor tujuan hidup dari teori Diener (2009), di mana ketiga partisipan memiliki harapan dan tujuan hidup kedepannya. Memiliki pandangan terhadap masa depan atau tujuan dalam hidup merupakan faktor penting dari *subjective well-being*, karena individu akan merasakan kepuasan maupun kebahagiaan dalam hidupnya. Individu yang memiliki harapan dan cita-cita cenderung lebih bahagia karena merasa hidupnya bermakna. Sebaliknya, menurut Damon, Menon & Bronk (2003), seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup cenderung kesulitan menemukan motivasi di tahap perkembangan yang selanjutnya. Sejalan dengan itu, harapan (*hope*) menjadi faktor penting yang memicu motivasi untuk memiliki masa depan yang lebih baik, serta berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja yang pernah menjadi korban bullying (Sulistyowati, 2021). Selain itu,

Desinigrum (2016) menegaskan bahwa *goal orientation* memiliki hubungan positif dengan *subjective well-being*, mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap masa depan tidak hanya terjadi bagi kelompok usia tertentu, tetapi merupakan kebutuhan universal dalam membentuk kesejahteraan individu. Temuan penelitian ini memperkuat teori tersebut, di mana partisipan AM dan T tetap memiliki cita-cita meski mengalami pengalaman traumatis, sedangkan ANS menaruh harapan pada perannya sebagai ibu. Terlihat bahwa memiliki pandangan terhadap masa depan atau tujuan

hidup berperan sebagai pelindung terhadap penurunan *subjective well-being*. Harapan dan tujuan hidup membantu korban TPPO memelihara rasa bahwa hidup mereka masih bermakna, dan ini menjadi pengalaman kepuasan hidup dan kebahagiaan meski menghadapi peristiwa yang buruk.

Selanjutnya faktor ekonomi, Diener (2009) menempatkan faktor demografi (usia, gender, pengangguran) sebagai penentu *subjective well-being*. Salah satu aspek yang berhubungan erat adalah ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi justru menjadi hambatan utama dalam mencapai *subjective well-being*. Ketiga partisipan tidak memiliki kemandirian finansial, yang mana semua partisipan masih bergantung dengan penghasilan dari keluarga.

Individu dengan pendapatan rendah atau ketergantungan finansial pada orang lain cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih rendah (Aryogi & Wulansari, 2016). Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga berdampak pada berkurangnya akses terhadap sumber daya yang dapat menunjang kesejahteraan psikologis, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Penelitian lain terkait tekanan ekonomi memperoleh banyak temuan, antara lain tingginya tekanan ekonomi dapat menyebabkan tingginya terjadi kekerasan pada remaja (Fatimah dkk., 2020). Kondisi ini memperkuat teori bahwa pengangguran atau keterbatasan finansial berhubungan dengan rendahnya *subjective well-being*. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa ekonomi muncul sebagai faktor yang berdampak langsung pada kerentanan korban TPPO.

Temuan yang terakhir merupakan relasi sosial. Relasi sosial adalah interaksi yang dihasilkan dari dua orang atau lebih (Rizky dkk., 2025). Diener (2009) menegaskan bahwa kualitas hubungan sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi *subjective well-being*. Individu dengan dukungan sosial yang baik lebih mampu menghadapi tekanan dan trauma. Temuan penelitian sejalan dengan teori Diener (2009). Pada ketiga partisipan mengalami adanya dukungan penuh dari nenek dan keluarga, sehingga tetap semangat melanjutkan sekolah, mendapat dukungan suami meski mengalami pengkhianatan dari sahabat, sementara partisipan lainnya ada yang menghadapi konflik dalam keluarga dan sanksi sosial dari masyarakat yang memperburuk *subjective well-being* nya. Artinya, relasi sosial dapat menjadi pelindung (*protective factor*) sekaligus risiko (*risk factor*) bagi *subjective well-being* korban TPPO.

Pada penelitian Wahyu Anisa dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan teman berperan penting dalam meningkatkan *subjective well-being* remaja dengan menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa bahagia. Bahkan penelitian Lutfiyah (2020) pada anak jalanan juga menemukan bahwa dukungan sosial berhubungan positif dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara *subjective well-being* korban TPPO. Relasi sosial yang positif dapat membantu korban mengatasi trauma, memberikan rasa diterima, dan memperkuat semangat untuk melanjutkan hidup. Sebaliknya, relasi sosial yang penuh konflik, sanksi sosial, atau penolakan justru memperdalam luka dan menghambat proses pemulihan *subjective well-being* korban.

Keterbatasan Peneliti

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan pembaruan bagi peneliti-peneliti berikutnya, sehingga mampu untuk menyempurnakan penelitian terbaru. Adapun beberapa keterbatasan tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya melibatkan tiga partisipan korban TPPO di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keterbatasan ini disebabkan sulitnya mengakses korban TPPO yang bersedia berbagi pengalaman traumatis mereka karena alasan privasi, trauma yang masih mendalam, dan kekhawatiran akan sanksi sosial yang diberikan masyarakat.
2. Penyesuaian waktu dengan salah satu partisipan cukup sulit dilakukan karena partisipan memiliki aktivitas yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Jarak tempat tinggal partisipan yang berbeda-beda juga menjadi kendala dalam menentukan waktu dan tempat pertemuan yang nyaman.
3. Peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari partisipan dan kerabat partisipan. Pengalaman selama menjadi korban TPPO membuat partisipan sangat berhati-hati terhadap orang asing, sementara kerabat cenderung protektif dan khawatir penelitian dapat memicu kembali pengalaman masa lalu korban. Untuk membangun kepercayaan, peneliti harus melakukan beberapa kali pendekatan awal dan melibatkan pihak UPT PPA sebagai mediator, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, terdapat tujuh tema tentang Gambaran *Subjective Well-Being* Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tema – tema yang sejalan dengan teori tersebut yaitu emosi negatif, emosi positif, evaluasi kepuasan hidup. Sementara itu, yang menjadi temuan terbaru dan khas dalam penelitian ini adalah menarik diri, hukum dan keadilan, pengalaman traumatis dan kronologi kejadian TPPO. Ada satu tema tersebut tidak ada tergambar pada satu partisipan korban TPPO.

Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi *subjective well-being* korban TPPO, yaitu pandangan terhadap masa depan, ekonomi serta relasi sosial. Relasi sosial terbukti menjadi faktor yang paling berarti, dapat berperan sebagai faktor pelindung (*protective factor*) sekaligus risiko (*risk factor*) bagi *subjective well-being* korban TPPO.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia: Studi kasus perdagangan manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126–146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Alfian, A. (2015). Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Annas, J. H. C. J., G. K., & Izzul Asyrofisyauqi, A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual pada tindak pidana perdagangan orang di Yogyakarta* (Vol. 4, No. 2). <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking->
- Ardina, G. S., & Pribowo. (2023). Post trauma stress disorder in victims of trafficking at the Kusuma Bongas Foundation, Indramayu District. *Indonesian Journal of Social Work (IJSW)*, 6(2).
- Aryogi, I., & Wulansari, D. (2016). Subjective well-being individu dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i1.1900>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Macmillan.

- Bukhari, R., & Khanam, S. J. (2015). Happiness and life satisfaction among depressed and non-depressed university students. *Pakistan Journal of Clinical Psychology*, 14, 49–59.
- Damon, W., Menon, J., & Bronk, K. C. (2003). The development of purpose during adolescence. *Applied Developmental Science*, 7(3), 119–128.
- Darwis, A. S., & Suhaeb, F. W. (2021). Gaya hidup remaja pekerja seks komersial. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 8, 117–127.
- Dewi, L., & Nasywa, N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well- being. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.26555/jptp.v1i1.15129>
- Diener, E. (2009). *The science of well-being: The collected works of Ed Diener* (Vol. 37). Springer Science & Business Media.
- Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. *Applied Psychology: Health and Well- Being*, 3(1), 1–43. <https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x>
- Diener, E., & Oishi, S. (2005). The nonobvious social psychology of happiness. *Psychological Inquiry*, 16(4), 162–167. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1604_04
- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. *Annual Review of Psychology*, 54, 403–425. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056>
- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2015). National accounts of subjective well- being. *American Psychologist*, 70(3), 234–242. <https://doi.org/10.1037/a0038899>
- Diener, E., & Tay, L. (2015). Subjective well-being and human welfare around the world as reflected in the Gallup World Poll. *International Journal of Psychology*, 50(2), 135–149. <https://doi.org/10.1002/ijop.12136>
- Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., & Oishi, S. (2009). New measures of well-being. *Social Indicators Research Series*, 39, 247–266. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4_12
- Dr. M. Dhanabhakyan, & Sarath, M. (2023). Psychological wellbeing: A systematic literature review. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 603–607. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-8345>
- Fatimah, R., Sunarti, E., & Hastuti, D. (2020). Tekanan ekonomi, interaksi orang tua-remaja, dan perkembangan sosial emosi remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(2), 137–150. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.137>
- Fadhila, A. N., Bina, U., Desty, B., Subroto, E., Galuh, B., Agustin, L., Awwaliya, M., & Sahlami, B. N. (2025). Pengaruh pengalaman traumatis terhadap kesehatan mental siswa kelas 8 MTs Negeri 4 Serang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 635–644. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3889>
- Farida, A., Dewi, R., & Anastasya, Y. A. (2023). Post-traumatic growth pada remaja korban kekerasan seksual. *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, 1(2). <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jpt/index>
- Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., Kern, M. L., & Seligman, M. E. P. (2011). Doing the right thing: Measuring well-being for public policy. *International Journal of Wellbeing*, 1(1). <https://doi.org/10.5502/ijw.v1i1.15>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam

- perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Hambali, B. (2020). Penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Litbang Polri*, 22, 34–47.
- Hanifah, A. (2008). Perdagangan perempuan dan anak: Kajian faktor penyebab dan alternatif pencegahannya. *Sosio Konsepsia*, 46–60.
- Hasna Dhiya, A., Pratiwi, I. C., Noviana, S., Putri, A. R., Ferdiansyah, A. F., & Ainurriszki, R. (2025). Pengaruh emosi positif dan negatif terhadap sikap pegawai dalam lingkungan organisasi: Kajian literatur. *Author: Education and Learning Journal*, 4.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 5(3), 377–391.
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*.
- Ihsana, N., & Anggaini, D. D. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Tanjungkarang, Lampung (Studi kasus putusan nomor 663/PID.SUS/2023/PN TJK). *Indonesian Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.635>
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 83–101
- Kira, M., Belgrade, A., Saleem, N., Salim, R., & Lee, F. (2024). The role of temporality in adolescent refugees' sense of well-being. *Journal of Community Psychology*, 52(4), 574–598. <https://doi.org/10.1002/jcop.23114>
- Kolar, K., Ahmad, F., Chan, L., & Erickson, P. G. (2015). Timeline mapping in qualitative interviews: A study of resilience with marginalized groups.
- Kumparan. (2023, Oktober 23). Pengertian kronologi, fungsi, ciri-ciri, dan jenisnya. *Kumparan*. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-ciri-dan-jenisnya-21QO6tN0Alg>
- La Kahija, Y. F. (2017). Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup. PT Kanisius.
- Lubis, R., Nabila, P., Nasution, N. I., Azzahra, L., Hasraful, & Andina, F. (2024). Evolusi remaja usia 17–19 tahun: Analisis pertumbuhan dan perkembangannya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7899–7906.
- Lyngkhai, B. (2024). A study on human trafficking and its psychological effects. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5, 3753–3755. <https://www.ijrpr.com>
- Maulida, W., Rifayanti, R., & Info, A. (2022). Harga diri dengan pengungkapan diri pada wanita dewasa awal korban kekerasan dalam berpacaran. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(3), 558–565. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i3>
- Messman-Moore, T. L., & Long, P. J. (2003). The role of childhood sexual abuse sequelae in the sexual revictimization of women: An empirical review and theoretical reformulation. *Clinical Psychology Review*, 23(4), 537–571.
- Muhammad, P., Zaini, M., Saputra, N., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>
- Mujahir. (2023). Berantas tindak pidana perdagangan orang, Menko PMK: Jangan ada “kongkalikong”. [https://www.bing.com/search?q=Mujahir.+\(2023\).+Berantas+Tindak+Pidana+Perdagangan+Orang%2C+Menko+PMK+%3A+Jangan+Ada+%E2%80%90Kongkalikong.%E2%80%9D](https://www.bing.com/search?q=Mujahir.+(2023).+Berantas+Tindak+Pidana+Perdagangan+Orang%2C+Menko+PMK+%3A+Jangan+Ada+%E2%80%90Kongkalikong.%E2%80%9D)

- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Aryawati, N. P. A., Noer Ridha, N. A., Milasari, L. A., Siagian, A. F., & Martono, S. M. (2024). Metode penelitian kualitatif. Widina Media Utama. <https://www.freepik.com>
- Nasir, A., Shah, K., Abdullah Sirodj, R., Win Afgani, M., & Raden Fatah Palembang, U. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah*, 3, 4445–4451.
- Nikmatul Karimah, L., Ratnasari, D., Shielfa Septiara, M., & Fajar Patria, H. (2024). Subjective well-being pada pelaku wirausaha di Surakarta. *Jurnal Kolibi*, 2(11), 191–203. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/>
- Novemba, D., Muzzamil, F., Syahri, M. H., Nurhidayah, T. L., & Bhayangkara, U. R. (2024). Dampak psikologi terhadap korban perdagangan manusia. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(1). <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Nur Hidayati, M. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(3). <http://www.uno.org>
- Parloindungan, S., Suci, A. M., Fazira Arisma, T., & Putri, S. K. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review Universitas Sumatera Barat*, 2(2).
- Pavot, W., & Diener, E. D. (2004). The subjective evaluation of well-being in adulthood: Findings and implications. *Ageing International*, 29(2), 113–135.
- Perhatian, D., & Sahrah, A. (2022). Peran optimisme dalam meningkatkan subjective well-being pada TNI Angkatan Udara. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 8–14.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, 1–109.
- Pratama, D. (2021). Karakteristik perkembangan remaja. *Jurnal Edukasimu*, 1(3).
- Ramanda, R., Akbar, Z., & Kusuma Wirasti, R. A. M. (2019). Studi kepustakaan mengenai landasan teori body image bagi perkembangan remaja. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan*, 5(2), 121–135.
- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161–171.
- Rizky, D., Handayani, F., & Pratama, N. (2025). Relasi sosial dan kesejahteraan psikologis remaja di era digital. *Jurnal Psikologi Sosial Modern*, 7(1), 44–56.
- Rulanggi, R., Fahera, J., & Novira, D. N. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi subjective well-being pada mahasiswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(2), 202–210.
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25–32.
- Schiffrin, H. H., & Nelson, S. K. (2010). Stressed and happy? Investigating the relationship between happiness and perceived stress. *Journal of Happiness Studies*, 11(1), 33–39. <https://doi.org/10.1007/s10902-008-9104-7>
- Shaira, R. E., Rejeki, S., Pratama Adipraja, M. R., & Setiawan, I. (2023). Arah kebijakan tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai turunan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pustaka Galuh Justisi*, 1(2).
- Sianipar, F. Y. T. (2023). Psychological well-being pada perempuan korban kekerasan dalam berpacaran. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(9), 1259–1268.
- SIMFONI-PPA. (2024). Data kekerasan SIMFONI-PPA.

-
- Sugiyono, S. (2014). Memahami penelitian kualitatif. CV Alfabeta.
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1–18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. (t.t.). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Wardah, N. A., & Jannah, M. (2022). Subjective well-being pada dewasa awal: Representation of subjective well-being in early adulthood. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 232–242.
- Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357.
- World Health Organization. (2002). The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization.
- Yunus. (2024). 1 kasus TPPO di Tanjab Barat di kepolisian, 45 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi.